ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SAMARINDA TAHUN 2017-2021

Oleh :

NISMA YUNIKA SARI

NPM. 16.62201.075

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat memproleh

gelar sarjana jurusan Akuntansi S.Ak

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul	: ANALISIS KONTIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SAMARINDA TAHUN 2017-2021
Diajukan Oleh	: Nisma Yunika Sari
NPM	: 1662201075
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Martinus Robert H, SE., MM., Ak.	Devy Putri Milanda SE., M.Acc., Ak., CA., CTT.,CPTT.
NIDN. 1120037001	NIDN. 1121088401

Mengetahui,
Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Widya Gama Mahakam

M. Asri Yulidar Abbas, S.E., MM.
NIP. 197307042005011002

Lulus ujian skripsi tanggal: 10 Agustus 2023

HALAMAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS PADA :

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Agustus 2023

Dosen Penguji,

1. Dr. Martinus Robert Hutauruk SE., MM., Ak 1.
2. Devy putri Milanda SE., M.Acc., Ak., CA., CTT, CPTT 2.
3. Firmansyah,SE.,M.Ak 3.

LEMBAR PERSTUJIAN REVISI SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Nisma Yunika Sari

NPM : 1662201075

Telah melakukan revisi skripsi yang berjudul :

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA PENDAPTAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SAMARINDA

Sebagaimana telah di sarankan oleh dosen penguji, sebagai berikut :

No	Dosen Penguji	Bagian yang direvisi	Tanda Tangan
1	Dr. Martinus Robert H,SE,Ak.,MM,CPA,ACPA	1. Sesuaikan dengan revisi penguji. 2. Sesuikan penu;isan denggan pedoman	
2	Devy Putri Milanda, SE.,M.Acc, Ak,CA,CTT,CPTT	1. Sevisi yang menjadi revisi dosen penguji.	
3	Firmansyah,SE.,M.Ak	1. Table 1.1 2. Table penelitian terdahulu di ganti 3. Grend teorinya apa 4. Bagan model konseptual 5. Hipotesis 6. Metode penelitian 7. Definisi oprasional variable 8. Populasi dan sampel 9. Table 3.1 klasifikasi kriteria kontribusi 10. Table 4.1 11. Grafik 4.2 12. Table 5.1 tahun 13. Kendala yang di hadapai adalah 14. Daftar pustaka pake mendeley	



RIWAYAT HIDUP

Nisma yunika sari lahir di Batu Timbau pada tanggal 7 Juni 1997, anak pertama dari tiga bersaudara, anak dari Bapak Syahlan dan Ibu Asna Wati. Penulis menempuh pendidikan TK pada Tahun 2003 di TK Dharma Bakti Lestari, Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, Provindi Kalimantan Timur dan tamat Tahun 2004. Pada Tahun 2005 melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 003 Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur dan lulus pada Tahun 2010. Pada Tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur dan lulus pada Tahun 2013. Kemudian dilanjutkan sekolah menegah atas di SMA Negeri 1 Batu Ampar pada Tahun 2013 dan lulus pada Tahun 2016. Pada Tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda (UWGM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi Akuntansi, Konsentrasi Perpajakan.

Nisma Yunika Sari

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang disusun dari hasil penelitian guna untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penelitian ini dilakukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda dari bulan Juni 2021 s/d Desember 2022.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Drs. Ali Mushofa, MM., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Bapak M.Astri Yulidar Abbas, SE., MM NIP: 197307042005011002 selaku Dekan Fakultas Ekonomi, serta Bapak Dr. Martinus Robert Hutauruk SE., MM., Ak dan Ibu Devy putri Milanda SE., M.Acc., Ak., CA., CTT, CPTT selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam mempersiapkan dan meneliti sampai pada menyusun skripsi ini. Terima kasih juga disampaikan pada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat disusun.

Keberhasilan penulis dalam melaksanakan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam juga tidak terlepas dari dorongan dan bimbingan Bapak/Ibu, serta terimakasih yang mendalam kepada Ayahanda dan Ibu yang selalu mendoakan, Syahlan dan Asna wati atas motivasinya kepada penulis, serta terimakasih kepada saudara/i, M. Dwiky rahcman nur dan Arief rahcmahan tri julianto sahabat , Feni hestinaliani ramadani

dan melly auliya dan teman-teman yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, tetapi penulis mengharapkan apa yang ada dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi mereka yang memerlukan.

Samarinda,06 Juli 2023

Nisma Yunika Sari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN ..... Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PENGUJI ..... Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PERSTUJIAN REVISI SKRIPSI .... Error! Bookmark not defined.

RIWAYAT HIDUP i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

ABSTRAK ix

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Batasan Masalah 4

1.4 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 4

1.4.1 Tujuan Penelitian 4

1.4.2 Manfaat Penelitian 5

1.5 Sistematika Penulisan 5

BAB II LANDASAN TEORI 7

2.1 Penelitian Terdahulu 7

2.2 Tinjauan Teori 11

2.2.1 Peraturan1Daerah Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Samarinda 11

2.3 Pengertian Pajak 11

2.3.1 Fungsi Pajak 12
2.3.2 Cara Pemungutan Pajak 13
2.3.3 Penggolongan Jenis Pajak 14
2.3.4 Ciri-ciri Pajak 16
2.4 Pajak Daerah 17
2.4.1 Pengertian Pajak Daerah 17
2.4.2 Jenis-jenis Pajak Daerah 18
2.4.3 Tarif Pajak Daerah 19
2.5 Pajak Sarang Burung Walet 19
2.5.1 Pengertian Pajak Sarang Burung Walet 19
2.5.2 Objek Dan Subjek Pajak Sarang Burung Walet 20
2.5.3 Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet 20
2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 21
2.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 21
2.6.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah 22
2.7 Kontribusi 23
2.8 *Grand Theory* 24
2.9 Model Konseptual 24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 26
3.1 Metodologi Penelitian 26
3.2 Definisi Operasional Variabel 27
3.3 Populasi 28
3.4 Sampel 28
3.5 Teknik Pengumpulan Data 28
3.6 Metode Analisis Data 29

BAB IV GAMBARAN OBJEK PENELITIAN..... 31

4.1 Gambaran Umum Kota Samarinda..... 31

4.1.1 Visi Kota Samarinda..... 31

4.1.2 Misi Kota Samarinda..... 31

4.1.3 Program Kota Samarinda..... 32

4.2 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda..... 32

4.2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.... 32

4.2.2 Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda 34

4.2.3 Susunan8Organisasi Badan Kota5Samarinda..... 35

4.2.4 Susunan Organisasi5Badan Pendapatan5Daerah Kota Samarinda 37

4.2.5 Uraian Tugas Organisasi BAPENDA di Kota1Samarinda..... 38

4.3 Gambaran Objek Yang Diteliti..... 45

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 47

5.1 Analisis Data Penelitian 47

5.1.1 Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Samarinda..... 47

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 52

6.1 Kesimpulan..... 52

6.2 Saran 53

DAFTAR PUSTAKA 55

LAMPIRAN 56

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet Kota Samarinda Tahun 2017-2021 2
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 7
Tabel 3. 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi 29
Tabel 4. 1 Target Pendaptan Asli Daerah Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021 45
Tabel 5. 1 Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021 47

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2. 1 Model Konseptual 25
Gambar 4. 1 Perbandingan Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021 46

ABSTRAK

Nisma Yunika SAir, Analisis Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Dosen pembimbing I Bapak Dr. Martinus Robert Hutauruk SE., MM., Ak dan Dosen pembimbing II Ibu Devy Putri Milanda SE., M.Acc., Ak., CA., CTT., CPTT. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu menganalisis data target dan realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2017-2021 dengan menggunakan rumus kontribusi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Samarinda dalam kurun waktu 5 Tahun mengalami penurunan. Pada Tahun 2021 kontribusi sedikit mengalami peningkatan 2,28% dari 0,11% pada Tahun 2020, akan tetapi hal ini masih dalam kriteria sangat kurang. Dapat dikatakan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet selama 5 Tahun belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Dan hanya mencapai rata-rata kontribusi sebesar 0,63% dengan kriteria yang rendah atau sangat kurang. Pimpinan BAPENDA sebaiknya selalu berkomitmen pada target yang akan dicapai di setiap Tahunya, serta berupaya untuk meningkatkan kontribusi Pajak Sarang Burung Walet bagi Pendapatan Daerah.

Kata kunci : Analisis Kontribusi, Pajak Sarang Burung Walet, Pendapatan Asli Daerah, Analisis Target Dan Realisasi

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam bidang perpajakan untuk mendukung pelaksanaan otonomi Daerah, pemerintah pusat telah memberikan bagian penerimaan yang berasal dari pajak pusat untuk kegiatan pembiayaan dan pembangunan bagi pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi daerah. Maka pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus pemerintahnya sendiri.

Karena pajak merupakan bagian terbesar dari pendapatan daerah, maka kebijakan otonomi daerah akan memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

Dari banyaknya Wajib Pajak dalam negara, salah satunya adalah Pajak Daerah. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melaksanakan otonomi daerah. Untuk membiayai pelaksanaan program pemerintah daerah dan pembangunan daerah, pemerintah daerah harus mampu menghasilkan dan memaksimalkan segala sumber daya.

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Salah satu penyumbang utama struktur pendapatan asli daerah adalah pajak daerah (Mardiasmo, 2011).

Salah satu daerah yang memiliki potensi komoditas nonmigas yang luar biasa adalah Kalimantan Timur. Salah satu komoditas tersebut adalah sarang burung walet yang saat ini memiliki potensi yang sangat tinggi karena sudah mulai banyak dibudidayakan terutama di wilayah Kalimantan Timur.

Jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet tidak adanya peningkatan dari tahun ketahun. Dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan wajib pajak, bahkan antara tahun 2017 hingga tahun 2021. Jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Kota Samarinda tercantum di bawah ini.

Tabel 1. 1 Jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet Kota Samarinda Tahun 2017-2021

Tahun	**Data Wajib Pajak**	
	Jumlah	**Kenaikan persentase (%)**
2017	46	360%
2018	46	0%
2019	46	0%
2020	46	0%
2021	27	2%

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah

Sejak ditetapkannya Pajak SBW (Sarang Burung Walet) telah ditentukan di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Sarang Burung Walet.

Kontribusi merupakan distribusi yang adil dari setiap tugas, tanggung jawab, dan lain-lain. Kontribusi, menurut definisi ekonomi, adalah sesuatu yang diberikan oleh satu pihak bersama dengan pihak lain untuk menutupi pengeluaran atau kerugian bersama tertentu.

Salah satu pajak yang termasuk dalam pajak daerah, kontribusi pajak sarang burung walet membantu meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus memberikan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan secara bebas untuk pembangunan daerah.

Teknik analisis yang disebut analisis kontribusi digunakan untuk menghitung bagian pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Samarinda. Proporsi Membandingkan realisasi Pajak Sarang Burung Walet dengan Pendapatan Asli Daerah menghasilkan kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan, dan persentase ini digunakan dalam analisis kontribusi.

Pajak Sarang Burung Walet yang sangat berpotensi kini telah menjadi perhatian dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Mengingat daya jual yang terbilang cukup tinggi, penerapan Pendapatan Daerah terhadap Sarang Burung Walet sangat berpotensi dapat membantu pertumbuhan Pajak. Namun sangat disayangkan, sampai akhir Tahun 2021 ternyata penerimaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet belum terealisasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Samarinda. Dan Tugas

Pemkot Samarinda adalah mengusut lebih jauh kemungkinan adanya perpajakan Sarang Burung Walet. Karena beberapa alasan di atas, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul "Analisis Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

Seberapa besar kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dari Tahun 2017-2021?

1.3 Batasan Masalah

Dalam pembahasan ini peneliti akan berfokus pada salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Sarang Burung Walet untuk menentukan persentase pendapatan asli daerah yang disumbangkan oleh Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2017-2021 di Kota Samarinda.

1.4 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pendapatan asli daerah Kota Samarinda dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 akibat pemungutan Pajak Sarang Burung Wallet (SBW).

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Hasil studi ini harus berkontribusi pada pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana mengoptimalkan pajak sarang burung walet dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan agar tidak keluar dari pemabahsan yang laian, sistematika penulisan karya tulis sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisaan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis teori tentang pajak, pajak daerah, pajak sarang burung walet dan retribusi, dan kontribusi pada pajak daerah. Model konseptual dan pernyataan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang metode penelitian, definisi operasional variable, populasi dan sempel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV GAMBARAN OPJEK PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti membahas tentang gambaran umum penelitian dan objek yang di teliti.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang analisisi data penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini peneliti membahas tentang kesimpulan dan saran yang dapat di pahami pembaca.

BAB II
LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Bab ini antara lain akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, tinjauan teori berupa penjelasan Peraturan Daerah Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Samarinda, penjelasan mengenai pajak, pajak daerah, pajak sarang burung wallet, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini disusun berdasarkan beberapa sumber dari penelitian terdahulu yang relavan digunakan sebagai acuan. Beberapa penelitian yang terkait antara lain :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul	Variabel	Hasil
1	Sri Indirani, Rrahma Rizal, Shella budiawan (2022) "Analisis kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan pendaptan asli daerah di Kabupaten Tolo-Tolo"	• Kontribusi. • Pajak. • Sarang burung walet.	Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi pajak sarang burung wallet pada tahun 2018 adalah sebesar 0,3171%, pada tahun 2019 adalah sebesar 0,2780%, dan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,2542% dengan kategori sangat kurang dalam tiga tahun terakhir.
2	Christina, (2013) "Kontribusi Pajak sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka	• Pajak sarang burung walet. • Pendaptan asli daerah	Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap setiap komponen

	Induk”	• Analisis target dan realisasi. • Analisis kontribusi. • Intensifitas dan ekstensifikasi pajak.	pendaptan asli daerah bernilai lebih besar tahun 2021 karena intensifitas dan ekstensifikasi pajak.
3	Yulia Duwi Anggraini (2020) “Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap penerimaan PAD badan Pendapatan Daerah pemerintah Kabupaten Bonjonegoro”	• Pajak sarang burung wallet • Pendapatan asli daerah • kontribusi	Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut penerimaan pajak sarang burung walet mengalami penurunan karena berkurangnya jumlah populasi sarang burung walet di Bojonegoro dan dipengaruhi oleh isu internasional yaitu beredarnya dompet sarang burung walet sintetis/kimia yang mengakibatkan harga pasar burung walet dompet sarang sehingga mempengaruhi harga dari 10 juta/kg menjadi 3,5 juta/kg.
4	Silvy Christina (2013) “Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangka Induk”	• Pajak sarang burung wallet • Pendapatan asli daerah • kontribusi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet terhadap setiap komponen pendapatan asli daerah seharusnya bernilai lebih besar pada tahun 2012 karena intensifikasi dan ekstensifikasi pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
5	Alisman (2018) “Efektifitas dan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap	• Efektifitas • Kontribusi Pajak • PAD	Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat efektivitas dan kontribusi pajak

	Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat"		sarang burung terhadap Penerimaan PAD di Kabupaten Aceh Barat selama periode 2005-2015, kontribusi yang diberikan bervariasi antara 0,22% sampai 1,86% antara pada Rata-rata setiap tahunnya sebesar 0,80% nya. Dan berdasarkan pengujian yang dilakukan juga didapat bahwa tingkat realisasi serta efektivitas dan kontribusi sarang burung walet pada pajak daerah berfluktuasi selama periode 2005 - 2015. Saran tersebut dapat diberikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini di Barat. Dengan pembayaran sarang burung sundal saat ini, semakin baik tingkat penerimaan pajak daerah di kabupaten Aceh Barat
6	Pingkan Lapian, Grace B.Nangoi, dan Steven J. Tangkuman, (2016) "Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupatenminahasa"	• Efektifitas • Pajak sarang burung walet	Dari hasil perhitungan efektivitas pemungutan Pajak Sarang Burung Walet menunjukkan bahwa pada tahun 2011 efektivitas Pajak sarang Burung Walet sebesar 22.28%, tahun 2012 sebesar 109.63%, tahun 2013 sebesar

			129.84% dan pada tahun 2014 sebesar 158.45% dengan rata-rata pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasa dari tahun 2011 sampai dengan 2014 sebesar 105.05%, sehingga dapat disimpulkan Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet dari tahun 2011 sampai 2014 sangat Efektif.
7	Shintia D. R. Saerang, Agus T. Poputra, dan Victorina Z. Tirayoh, (2017) "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak *Sarang Burung Walet* Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung"	• Pajak sarang burung walet • Pendaptan asli daerah	Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat efektivitas dari pemungutan pajak daerah dalam hal ini pajak sarang burung walet dari tahun 2014 sampai 2015 di kota Bitung dengan menggunakan metode efektivitas secara keseluruhan cukup efektif dengan kata lain, pemungutan pajak sarang burung walet kota Bitung mengalami penurunan.

Sumber: Data yang telah diolah, tahun 2023

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Peraturan Daerah Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Samarinda

Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet untuk kepentingan komersial, terdapat Peraturan Daerah Samarinda Nomor 01 Tahun 2012 bahwa salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya manfaat bagi manusia adalah burung walet. Untuk menjaga kelestarian Untuk melindungi lingkungan, dianggap penting untuk membatasi pengolahan dan eksploitasi sarang burung walet. Besarnya Pajak Sarang Burung Walet sebesar (10%).

2.3 Pengertian Pajak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk Negara dari pendaptan seseorang atau dari barang yang di perdagangkan. Secara umum pajak adalah kontribusi wajib pada Negara yang terutang oleh orang peribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendaptkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Berikut ini pengertian pajak menurut beberapa ahli.

Menurut Andriani, pajak adalah pembayaran yang dilakukan kepada negara oleh orang pribadi yang wajib membayar sesuai dengan undang-undang dengan imbalan imbalan yang dapat ditunjuk secara langsung.

Pembayaran ini digunakan untuk pengeluaran umum yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Brotodihardjo, 2003).

Menurut Rochmat Soemitro, (1990), pajak merupakan pembayaran warga negara ke kas negara (perpindahan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik) yang berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), dapat dibuktikan, dan digunakan untuk mendanai pengeluaran publik.

2.3.1 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak adalah sebagai kegunaan suatu hal, kegunaan pokok, manfaat pokok atas Pajak. Umumnya fungsi Pajak dikenal dengan 4 macam fungsi yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* merupakan suatu fungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahnya.
2. Fungsi *Regulerend* disebut juga fungsi mengatur adalah Pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Stabilitas berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mengatur harga-harga di sekitarnya agar inflasi tetap dapat dikendalikan sesuai dengan tuntutan perekonomian bangsa.
4. Fungsi *Redistribusi* merupakan salah satu dari sumber penerimaan negara terbesar yang akan digunakan untuk membiayai pembagunan.

2.3.2 Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak di suatu negara mengenal 3 (tiga) macam sistem Pajak atau cara pemungutan Pajak yaitu yang dinamakan sistem nyata, sistem fiktif dan sistem campuran.

1. Sistem Fiktif (*fictive stelsel*)

   Pajak yang membuat asumsi tentang jumlah pendapatan wajib pajak selama periode atau periode tertentu dikenal sebagai sistem fiktif. Misalnya kaitanya dalam Pajak penghasilan, salah satu anggapan yang digunakan adalah penghasilan Tahun sekarang atau Tahun berjalan sama dengan penghasilan Tahunan.

2. Sistem Nyata (*riil*)

   Dasar pengenaan pajak adalah kenyataan bahwa pajak itu benar-benar dipungut atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Ini dikenal sebagai sistem riil atau sistem pajak riil. Sistem yang sebenarnya adalah sistem yang berkesinambungan dalam kehidupan, sistem yang terungkap dan di bawah pengawasan. simbolisme dengan ciri-ciri tertentu. Interaksi dan ketergantungan yang sering terjadi.

3. Sistem Campuran

   Sistem campuran ini adalah pajak yang mendasarkan pembayaran pajak pada sistem hipotetis dan aktual. Gagasan ekonomi campuran adalah salah satu yang berfungsi sebagai suatu sistem di mana sektor publik dan swasta bekerja sama untuk melakukan kegiatan ekonomi.

2.3.3 Penggolongan Jenis Pajak

1. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah Pajak yang ditangung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, orang yang bertanggung jawab atas administrasi Pajak adalah satu. Pajak dikategorikan sebagai pajak langsung apabila beban pajak yang harus dibayar oleh orang pribadi atau tanpa pengalihan pajak (entitas).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dikenal sebagai pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pembayarannya dapat dibebankan pada pihak ketiga. Oleh karena itu, meskipun diwakili oleh badan lain, Wajib Pajak memiliki hak yang sah untuk menyampaikan pembayaran Pajak. Termasuk dalam pajak tidak langsung adalah kemampuan untuk mengalihkan seluruh atau sebagian beban pajak yang harus dibayar oleh orang pribadi atau perusahaan kepada pihak lain.

2. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

a. Pajak Subjektif

Pajak yang berdasarkan subjek disebut pajak subjektif. Karena memperhitungkan keadaan Wajib Pajak itu sendiri maka disebut Pajak Subjektif. Pajak subyektif adalah pajak yang jumlahnya sangat dipengaruhi oleh kekhususan pihak yang

dikenakan pajak dan yang hubungannya dekat dengan pihak yang dikenai pajak.

b. Pajak Objektif

Jenis pajak yang dikenal dengan "pajak objektif" tidak mempertimbangkan keadaan Wajib Pajak (WP). Salah satu contoh Pajak Objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan Pajak. Suatu ketetapan dikategorikan sebagai pajak objektif apabila berkaitan langsung dengan objek ketetapan. keadaan subjek pajak tidak ada hubungannya dengan berapa banyak pajak yang harus dibayar; jumlah ditentukan hanya berdasarkan kondisi objek.

3. Pajak Daerah dan Pajak Pusat

a. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut dan dibayarkan ke kantor pendapatan daerah oleh pemerintah daerah disebut sebagai pajak daerah. membedakan antara pemungut pajak untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kota dan daerah.

b. Pajak Pusat

Pemerintah pusat, khususnya bagian keuangan, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi perpajakan, sehingga dikategorikan sebagai pajak pusat.

Pertimbangkan PPH untuk PPh pribadi, PPN untuk PPN, dan BM untuk materai.

2.3.4 Ciri-ciri Pajak

1. Pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Hal ini berarti, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar Pajak. Wajib Pajak adalah warga negara yang telah memenuhi syarat Subjektif dan syarat Objektif.
2. Pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara. Apabila seseorang telah memenuhi syarat Subjektif dan syarat Objektif, maka Wajib untuk membayar Pajak. Apabila seseorang Wajib Pajak dengan sengaja tidak membayar Pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif mupun hukuman secara pidana.
3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung, karena Pajak berbeda dengan Retribusi. Ketika membayar Pajak dalam jumlah tertentu, setiap Wajib Pajak tidak langsung menerima manfaat dari Pajak yang dibayar. Tetapi Wajib Pajak akan mendapat manfaat berupa perbaikan jalan raya di Daerah, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan, dan lain-lainnya.
4. Pajak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

2.4 Pajak Daerah

2.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi terhadap kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Pajak dan retribusi daerah yang dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat adalah pajak daerah. Berikut ciri-ciri pajak daerah:

1. Pajak daerah meliputi baik pajak Pusat yang dibagikan ke Daerah sebagai Pajak Daerah maupun Pajak Asli Daerah.
2. Pajak Daerah dipungut oleh Daerah diwilayah administrasi yang di kuasainya.
3. Pajak Daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga Daerah atau membiayai pengeluaran Daerah.
4. Dipungut oleh Daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA), sehingga Pajak Daerah bersifat memaksa terhadap masyarkat yang harus di bayar.

2.4.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kerangka hukum untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Ada dua bagian pajak daerah, yaitu:

1. Pajak Daerah tingkat I (Provinsi)
   a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
   b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
   c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
   d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.
   e. Pajak Rokok.
2. Pajak Daerah tingkat II (kota dan kabupaten)
   a. Pajak hotel
   b. Pajak restoran
   c. Pajak hiburan
   d. Pajak reklame
   e. Pajak penerangan jalan
   f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
   g. Pajak parkir
   h. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
   i. Pajak Sarang Burung Walet
   j. Pajak bumi dan bagunan

2.4.3 Tarif Pajak Daerah

1. Pajak rumah kos 5%, sedangkan pajak hotel sebesar 10%.
2. Pajak Restoran dan katering sebesar 10%.
3. Pajak Hiburan sebesar 10%.
4. Pajak Reklame sebesar 25%
5. Pajak Penerangan Jalan sebesar10%
6. Pajak Air dan Tanah sebesar20%
7. Pajak Parkir sebesar 30%
8. pajak pertambangan mineral bukan logam dan sintetik sebesar 20%
9. Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bagunan)sebesar 5%
10. Pajak SBW(Sarang Burung Walet) sebesar 10%
11. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,3%

2.5 Pajak Sarang Burung Walet

2.5.1 Pengertian Pajak Sarang Burung Walet

Salah satu dari berbagai pajak yang termasuk dalam kategori pajak kabupaten/kota adalah pajak sarang burung walet. Oleh karena itu, diakui bahwa Pengumpulan Pajak Sarang Burung Walet di tingkat kabupaten atau kota dimungkinkan.

Pengambilan atau eksploitasi sarang burung walet dikenakan pajak berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Pajak Sarang Burung Walet.

Burung Walet yang juga dikenal dengan nama *Collocalia fuchliap* haga, *Collocalia maxina*, *Collocalia esculanta*, dan *Collocalia linchi* merupakan hewan yang termasuk dalam marga *Collocalia*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 36.

2.5.2 Objek Dan Subjek Pajak Sarang Burung Walet

1. Kegiatan orang atau badan yang menguasai, menjalankan, dan memanfaatkan Sarang Burung Walet disebut sebagai Objek Pajak Sarang Burung Walet.

2. Pajak Sarang Burung Walet Subyeknya adalah orang atau benda yang mengumpulkan sarang burung walet. Menurut Siahaan (2016:531), Pajak Sarang Burung Walet adalah usaha pemungutan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan subjek yang dijadikan wajib pajak adalah pelaporan orang peribad atau badan usaha yang telah melakukan pengambilan (sarang burung wallet) SBW yang dicari.

2.5.3 Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet

1. Dasar Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan Nilai jual Sarang Burung Walet. Dan nilai jual yang dimaksud adalah dihitung berdasarkan perkalian antara harga

pasaran umum Sarang Burung yang erlaku didaerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

2. Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet dipungut dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual. Tenggang waktu Seluruh panen Sarang Burung Walet dalam satu (satu) bulan dihitung sebagai Masa Pajak Sarang Burung Walet.

3. Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet

Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang bersifat utang harus ditetapkan sesuai dengan tata cara pengembalian pembayaran pajak. Rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung Pajak Sarang Burung Walet:

Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Nilai Jual Sarang Burung Walet

2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima Daerah dengan cara dihimpun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang menyeluruh, sejati, dan bertanggung jawab, pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus terus ditingkatkan sehingga dapat membayar sebagian biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan

pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang meningkat setiap tahunnya. (2006), hal. 43 (Nurlan Darisa).

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berlaku, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Variabel-variabel berikut mempengaruhi target penerimaan pajak:

1. Kurangnya kesadaran penabung pajak akan kewajibannya.
2. Informasi publik tentang peraturan terbaru masih kurang.
3. Basis pajak Indonesia masih cukup sederhana.
4. patuah pajak yang sangat kecil.

2.6.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan pendapatan lain yang sah merupakan sumber pendanaan bagi pelaksanaan desentralisasi. Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang diteliti di daerah yang bersangkutan, yang meliputi:

1. Pajak daerah adalah pungutan yang dipungut sesuai dengan undang-undang setempat dan digunakan untuk membiayai pemerintah daerah dan operasional rumah tangga.

2. Bagi mereka yang mempunyai kepentingan atas jasa yang ditawarkan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, retribusi daerah adalah pembayaran untuk

menggunakan atau mendapatkan jasa atau pekerjaan dari pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah.

3. Bagian laba atau laba bersih badan usaha milik daerah atas badan usaha milik daerah lainnya disebut sebagai bagian laba bisnis berbasis regional. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya terdiri seluruhnya atau sebagian dari kekayaan daerah yang berbeda.

4. Penghasilan selain yang disebutkan di atas tetapi tetap legal dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah. Pendapatan ini meliputi sewa gedung kantor daerah, sewa tanah milik daerah, giro, pendapatan dari penjualan barang bekas milik daerah, dan pendapatan hukum lainnya.

2.7 Kontribusi

Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap pemungutan pendapatan asli daerah dihitung dengan menggunakan iuran. Kontribusi dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah untuk periode tertentu dengan pendapatan Pajak atas Sarang Burung Walet selama periode yang sama. Pajak Sarang Burung Walet mempengaruhi pendapatan daerah semakin baik semakin baik hasilnya, begitu pula sebaliknya. Jika temuan pembanding tidak signifikan, maka dampak Pajak Sarang Burung Walet terhadap pendapatan asli daerah juga dapat diabaikan (Mahmudi, 2010).

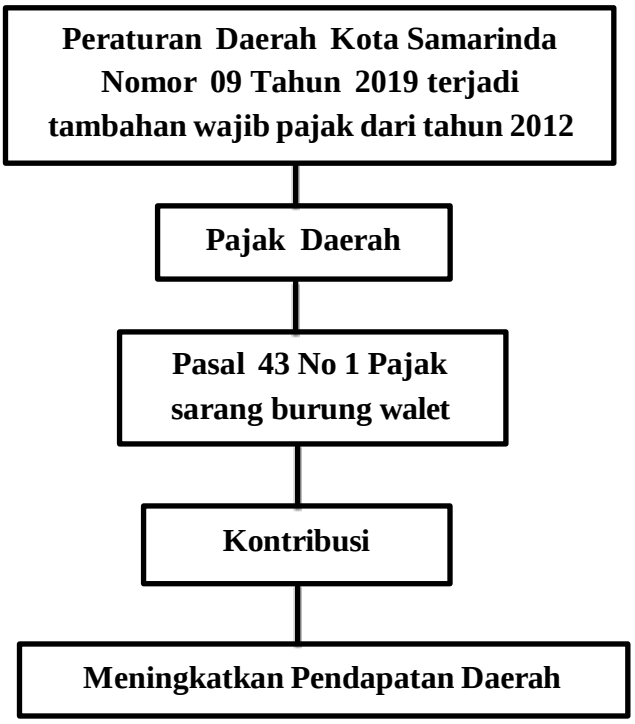
Untuk menetapkan kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap pendapatan asli daerah. Jika digunakan rumus berikut:

2.8 *Grand Theory*

Grand theory pada penelitian ini adalah Teori Keuangan Publik (Public Finance Theory). Teori Keuangan Publik adalah cabang dari ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah mengelola pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Ini melibatkan analisis berbagai sumber pendapatan pemerintah, termasuk pajak, serta dampak ekonomi dari kebijakan perpajakan (Firmansyah, 2021).

2.9 Model Konseptual

Pada peraturan daerah Kota Samarinda nomor 09 tahun 2019 tentang pemberian simulasi Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan hasil penyesuayan nilai jual objek Pajak tahun 2019. Yang terdapat dalam pajak daerah salah satunya Pajak Sarang Burung Walet pasal 43 No 1 setiap kegiatan pengambilan dan pengusahaan Pajak Sarang Burung Waket oleh orang peribadi atau badan di kenakan Pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet. Dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet yang ditetapkan sebesar 10%, apakah mampu berkontribusi dalam pendaptan asli daerah dan untuk meningkatkan pendaptan daerah, yang akan berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah untuk pembangunan daerah.



Gambar 2. 1 *:* Model Konseptual

2.5. Pernyataan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dapat di tarik suatu pernyataan penelitian sebagai berikut. Bahwa kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021 tergolong sangat kecil. Akibat Jumlah produksi yang semakin menurun karena populasi Sarang Burung Walet tidak mengalami kenaiakn di Kota Samarinda. Maka harga Sarang Burung Walet menurun.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan pendekatan metode ini diangkat dari data lalu yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambil keputusan. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dan hasilnya. Jenis penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintah daerah tentang Pajak sarang burung walet yang diterima oleh Pemerintah Kota Samarinda periode tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021.

Sumber yang bersifat primer didapat melalui teknik pengumpulan data serta observasi langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, wawancara dengan beberapa pihak Bapenda dan beberapa Wajib Pajak dan dokumentasi penelitian yang dilakukan. Kemudian untuk sumber yang bersifat sekunder didapat melalui data-data yang mendukung riset berjalan, yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, berupa data target dan Realisasi perolehan Pajak 2015-2017 dan laporan Realisasi anggaran Tahun 2015-2017 karena pada saat penelitian data Tahun 2018 belum dirilis, sebagai tambahan yaitu data peningkatan Wajib Pajak Tahun 2017-2018. Dikarenakan penelitian ini berfokus pada pencapaian target

penerimaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, maka indikator efektivitas kali ini bertumpu kepada target yang ditetapkan setiap Tahunnya dengan pencapaian target yang diperoleh. Setelah itu, baru dilakukan penghitungan kontribusi efektivitas Pajak Daerah pada total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.

Agar penelitian ini mencapai kevalidan, maka digunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan antar informan, misalnya pihak Bapenda dengan Wajib Pajak, dan untuk triangulasi teknik dengan cara mencocokkan keterangan yang diberikan informan mengenai pelayanan dengan pengamatan peneliti di tempat penelitian.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Tujuan dari definisi operasional adalah untuk menentukan seberapa besar pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, diberikan definisi sebagai berikut:

1. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan iuran.

2. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusahan pengusahan pajak sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan.

3. Pendapatan Asli Daerah adalah uang yang diterima dan dipungut oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli

daerah Kota Samarinda merupakan pendapatan asli daerah yang peneliti maksud.

3.3 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah data Realisasi penerimaan Asli Daerah Kota Samarinda dari badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Samarinda Tahun 2017-2021.

3.4 Sampel

Sampel dalam penelitian ini ialah data Pajak Sarang Burung Walet Kota Samarinda pada tahaun 2017-2021.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh informasi yang akan dikelola untuk penelitian ini, maka peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

   Penelitian kepustakaan adalah bahan-bahan atau sumber yang dipergunakan dalam penelitian yaitu, peraturan perundang-undangan, internet, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

   Data sekunder yang digunakan dalam penelitian lapangan diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Tingkat II Kota Samarinda antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis kontribusi adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang telah diberikan oleh Pajak Daerah dan reteribusi Daerah kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Analisis kontribusi di gunakan untuk menganalisis seberapa besar kontribusi Pajak Sarang Burung wlet terhadap total Pendapatan Asli Daerah kota samrinda kurang waktu 5 Tahun 2017-2021, yang persentasenya dihitung dari Realisasi Pajak Sarang Burung Walet dibanding dengan total realisai Pendapatan Asli Daerah. Rumusan yang di gunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:

Untuk menjawab permasalahan pertama yaitu berapa besarnya kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun anggaran 2021, di lakukan dengan menghitung presentase Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Daerah dinilai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila mencapai rasio minimal 50%. Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah dapat dilihat sebagai berikut pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber: depdagri kepmendadagri No. 690.900.327 (dalam puspitasi dan rohman: 2014

BAB IV
GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Samarinda

Ibukota provinsi Kalimantan Timur adalah Kota Samarinda. Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satu kabupaten yang kaya akan sumber daya alam dan salah satu tempat yang memberikan banyak devisa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, terletak di sebelah Kota Samarinda.

4.1.1 Visi Kota Samarinda

Terwujudnya Kota Samarinda sebagai pusat dari kota peradaban. ”Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metrapolitan Yang Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan”.

4.1.2 Misi Kota Samarinda

a. Mewujudkan masyarakat madani dengan sumber daya manusia yang unggul, hidup damai, egaliter, serta hubungan yang harmonis dan seimbang antara tiga pilar (masyarakat, negara, dan swasta).
b. Dengan membangun perekonomian perkotaan yang modern, otonom, kerakyatan, dan berkeadilan.
c. Dengan membiarkan keterlibatan warga, pemerintah dapat menjadi pemerintah yang kompeten, akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi.
d. infrastruktur, bangunan andal, infrastruktur kontemporer.

e. Lingkungan kota, mewujudkan kota dengan lingkungan yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

4.1.3 Program Kota Samarinda

a. Program pembangunan dan pemerdayaan masyarakat
b. Program mengatasi banjir dan pengembangan sistem drainase moderen.
c. Progeram pembangunan sistem transportasi masal moderen dan ramah lingkungan.
d. Program *social security number*.
e. Program *smart city plus.*
f. Program *doctor on call* untuk kondisi darurat, lansia dan balita.
g. Program bantuan pralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan geratis 12 Tahun.
h. Program badan usaha milik RT (berbasis kelurahan).
i. Program penegmbangan ruang terbuka hujau, taman rekreasi,dan satu kelurahan satu *playround*.
j. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru.

4.2 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

4.2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Seksi Perpajakan yang serupa, salah satunya adalah seksi Biro Keuangan (Sekariat) Provinsi Kalimantan Timur, yang pada awalnya mengelola pendapatan daerah di bawah koordinasi Biro Keuangan

(Sekretariat Daerah), namun dalam perkembangan selanjutnya seksi Pajak diubah menjadi seksi Perpajakan.

Dinas Pendapatan Daerah atau sering disebut Dipenda adalah nama resmi organisasi tersebut. Memimpin dan mengatur semua badan usaha di bidang pengumpulan dan pendapatan daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan salah satu tanggung jawab utama.

Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 2001 memperkuat hal tersebut dengan menyatakan bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah akan diperpanjang seiring waktu. Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan 5 (lima) tugas sebagai berikut:

1) Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pendapata,
2) Pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten atau kota,
3) Pembinaan teknis dibidang Pendapatan,
4) Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas Pendapatan Daerah, dan
5) Pengelolaan urusan Tata Usaha Dinas.

Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur lambat laun menjadi posisi yang sangat penting dan strategis, seiring dengan kebutuhan zaman yang semakin meningkat, demikian pula dengan tanggung jawabnya. Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah dan mempunyai tanggung jawab utama menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak, retribusi,

dan pendapatan daerah lainnya, serta urusan perimbangan dana, perencanaan, penerimaan. bimbingan, dan pengawasan. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Daerah kemudian diterbitkan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur diubah namanya menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas menunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

4.2.2 Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

1. Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Saya berharap pengelolaan pendapatan daerah yang bertanggung jawab akan mengarah pada dasar keuangan yang baik dan otonom.

2. Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

a. Mewujudkan manajemen yang efisien, bertanggung jawab, dan tanggap.
b. Menyadari potensi pengelolaan pendapatan daerah untuk memaksimalkan pertumbuhan pendapatan daerah.
c. Meningkatnya kepatuhan dan kepatutan pajak di lingkungan sekitar.

3. Tujuan Badan Pendaptan Daerah Kota Samarinda

Tujuannya adalah penyusunan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2021–2026, yang meliputi:

a. Sebagai titik awal atau titik acuan sekaligus membuat kebijakan 5 tahun Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dituntut untuk menjunjung tinggi maksud dan tujuan OPD serta visi dan misi walikota.
b. Saat menjalankan proyek dan tindakan di tahun 2021–2026, sebagai arahan kerja dan alat kontrol.

4.2.3 Susunan Organisasi Badan Kota Samarinda

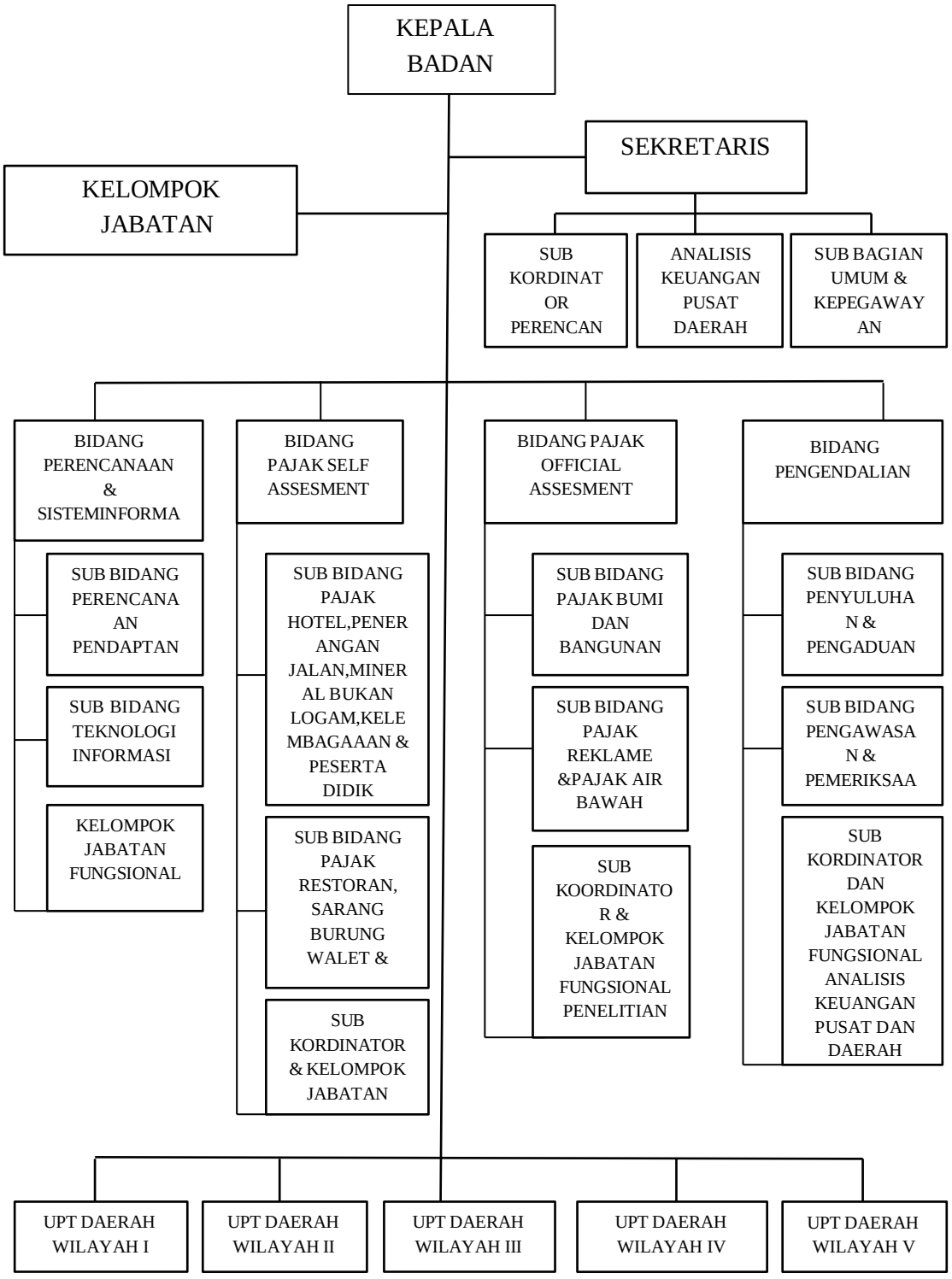
Berikut ketentuan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Pembahasan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Susunan Organisasi Dinas Daerah dan Susunan Organisasi BAPENDA Kota Samarinda:

1. Kepala Badan
2. Bagian-bagian di bawah kendali Seketariat:
    - Bagian Perencanaan Program,
    - Bagian Keuangan dan
    - Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi:
    - Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah,
    - Bidang Teknologi Informasi,

- Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data.

4. Bidang Pajak *Self Assesment*, yaitu:
    - Bidang Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
    - Bidang Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet , BPHTB dan
    - Bidang Pajak Hiburan & Pajak Parkir.
5. Bidang Pajak *Officia Assesment*, yaitu:
    - Bidang Pajak Bumi dan Bangunan I,
    - Bidang Pajak Bumi dan Bangunan II,
    - Bidang Pajak Reklame & Pajak Air Bawah Tanah.
6. Sub Bidang Pengendalian, yaitu:
    - Bidang Penyuluhan dan Pengaduan,
    - Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan,
    - Bidang Penindakan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Pendapatan Daerah Samarinda :
    - Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Daerah Wilayah 1
    - Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Daerah Wilayah 2
    - Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Daerah Wilayah 3
    - Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Daerah Wilayah 4
    - Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Daerah Wilayah 5

4.2.4 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda



4.2.5 Uraian Tugas Organisasi BAPENDA di Kota Samarinda

Tugas dan tata cara khusus Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

   Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas membantu Walikota melaksanakan peran membantu urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah subkeuangan yang menjadi kewajiban Daerah. Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah penanggung jawab organisasi.

2. Seketariat

   Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan program, penatausahaan keuangan Badan, kepegawaian, perumahan, dan perlengkapan, serta dukungan seluruh unit organisasi melalui penatausahaan. Selain itu, ia menilai, melaporkan, dan mengawasi administrasi properti lokal.

   Sekretariat adalah sekretaris yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Para kepala subbagian yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris membawahi subbagian yang berada di bawah Sekretariat.

3. Bagian Program

Subbagian perencanaan program adalah bagian perencanaan program. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, angka 1 memiliki tanggung jawab. Koordinasi pengumpulan materi untuk pembuatan dokumen *Key Performance Indicators*, *Renstra*, Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja.

4. Bagian Keuangan

Sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 wajib membuat dan melaksanakan rencana dan tindakan program.

5. Bagian Umum

Terdap tanggung jawab Sesuai dengan bidang keahliannya, Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Angka 3 menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan.

6. Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi

Tanggung jawab pelaksanaan pengembangan Pengaturan, pengendalian, pengarahan dan pengawasan

di bidang perencanaan dan sistem informasi, serta pengembangan dan pelaksanaan kebijakan, semuanya tercakup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada dan bertanggung jawab langsung kepada kepala badan perencanaan dan sistem informasi.

Kepala Sub Bidang yang melapor langsung kepada Kepala Bidang yang membidangi Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi. berkoordinasi dengan komponen instansi lain untuk melakukan upaya pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan, pedoman, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya, khususnya yang dimaksud dalam Pasal 2 Angka1.

8. Bidang Teknologi Informasi

Pasal 2 huruf angka 2 yang dimaksud industri, teknologi informasi, memiliki kewajiban. sesuai dengan

bidang kompetensinya, membuat dan melaksanakan rencana dan tindakan program.

9. Bidang Pengolahan dan Pengumpulan Data

   Terdapat kewajiban sektor pengolahan dan pengumpulan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 membuat dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai dengan tanggung jawabnya.

10. Bidang Pajak *Self Assessment*

    Tanggung jawab pelaksanaan Dibidang *Self Assessment* Perpajakan, pembuatan kebijakan dan pelaksanaan, serta pengaturan, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan, berada dalam lingkungkung bidang *Self Assessment* Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

    Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada dan melapor langsung kepada kepala instansi yang membidangi bidang *self assessment* perpajakan. Bidang *Self Assessment* Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang dan dipimpin oleh Kepala Sub.

11. Bidang membawahi Sub Bidang

    Sesuai dengan bidang tugasnya, Pajak atas penginapan, lampu jalan, dan mineral bukan logam serta

batuan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan.

Ada kewajiban berdasarkan kompetensi bidangnya, merancang dan melaksanakan rencana program dan kegiatan dibidang Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet, dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Angka 2.

Menurut Pasal 2 angka 3, subsektor pajak hiburan dan pajak parkir memiliki kewajiban. sesuai dengan bidang kompetensinya, membuat dan melaksanakan rencana dan tindakan program.

12. Bidang Pajak *Official Assessment*

Pengaturan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan industri Pejabat Ketetapan Pajak adalah semua tugas yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Ketetapan Pajak bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada dan mengawasi Kepala Badan membidangi Bidang Pejabat Ketetapan Pajak. Subbidang ini dikelola oleh Bidang Ketetapan Pejabat Pajak yang melapor langsung kepada Kepala Bidang. Dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

1). Di bidang Pajak Bangunan dan Tanah I wajib membuat dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Angka 1.

2). Menurut Pasal 2 Angka 2, bidang Pajak Bumi dan Bangunan II wajib mengembangkan dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya.

3). Adanya kewajiban di merancang dan melaksanakan kegiatan dan rencana program sesuai dengan bidang kompetensinya. Menurut Pasal 2 Angka 3, ada pajak reklame dan air bawah permukaan.

13. Bidang Pengendalian

Secara khusus, Bidang Kontrol yang disebutkan dalam Pasal 2 bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan operasional, menilai dan memverifikasi hal-hal yang berkaitan dengan menawarkan panduan tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya, memantau dan memeriksa hal-hal terkait pajak, dan menanggapi keluhan.

Penanggung jawabnya adalah Kepala Bagian yang membawahi Bagian Pengendalian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Bidang Pengendalian

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang dan bertugas mengawasi Sub Bidang di bawah arahan Kepala Sub Bidang.

1). Pasal 2 butir 1 dimaksud Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan memiliki tanggung jawab. sesuai dengan bidang kompetensinya, membuat dan melaksanakan rencana dan tindakan program.

2). Adanya kewajiban Sesuai dengan bidang keahliannya, Rencana program dan kegiatan disusun dan dilaksanakan oleh Sub bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nomor 2.

3). Pasal 1 Angka 3 Sub Bidang Penegakan dimaksud memiliki kewajiban. sesuai dengan bidang kompetensinya, membuat dan melaksanakan rencana dan tindakan program.

14. Kelompok Jabatan Fungsional

Tingkatan jabatan fungsional pekerja yang merupakan rangkaian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dikelompokkan ke dalam berbagai golongan berdasarkan sifat dan bidang keahliannya.

15. Unit Pelaksana Teknis

UPT bertugas melaksanakan sebagian fungsi Badan sebagai unsur pelaksana teknis operasional. UPT sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 2 (dua) golongan, antara lain:

a. UPT Kelas A dibagi menjadi Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, dan
b. UPT Kelas B untuk mengelola beban kerja kecil yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan eksekutif.

4.3 Gambaran Objek Yang Diteliti

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2017–2021. Berikut data yang diambil dari Badan Pendapatan Daerah Kota Samrinda dan berkaitan dengan penelitian:

Tabel 4. 1 Target Pendaptan Asli Daerah Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
2017	Rp. 507.247.746.809,00	Rp. 517.499.223.222,34
2018	Rp. 445.353.498.390,00	Rp. 499.229.231.885,96
2019	Rp. 500.991.118.323,22	Rp. 550.679.282.249,81
2020	Rp. 392.727.879.000,00	Rp. 485.143.157.813,33
2021	Rp. 561.492.908.215,00	Rp. 594.801.655.082,71
Total	Rp. 2.407.813.150.737	Rp. 2.647.352.550.254

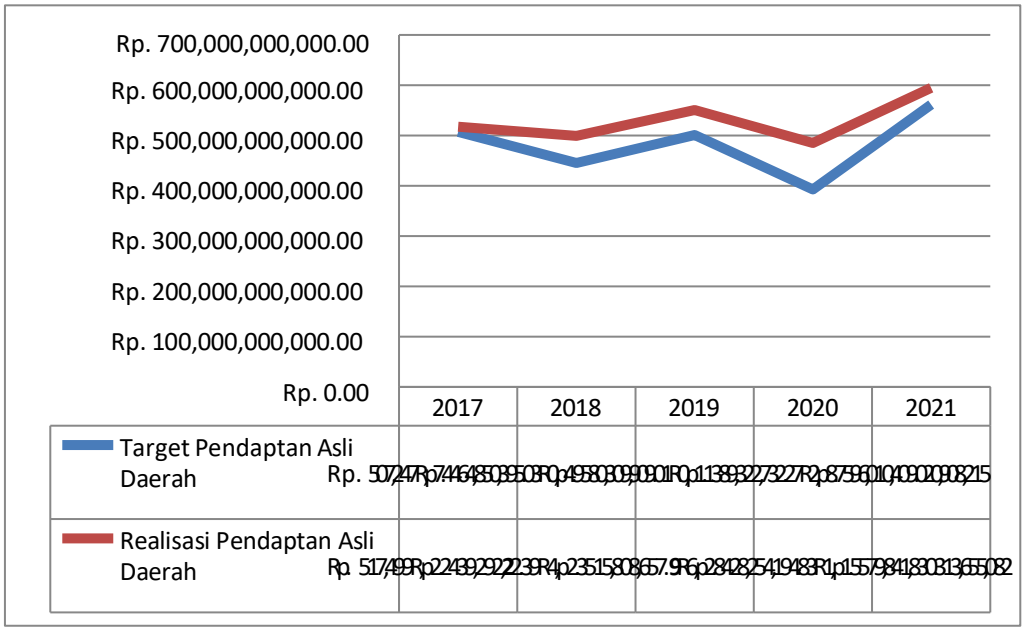
Sumber: Badan pendaaptan Asli Daerah Kota Samarinda *(data diolah)*

Tabel 4.1 diatas menunjukan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Pada Tahun 2017 total Realisasi PAD yaitu memiliki Pendapatan sebesar Rp. 517.499.223.222,34 dengan total target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah sebesar Rp. 507.247.746.809,00. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 445.353.498.390,00, realisasi PAD menurun sebesar Rp. 499.229.231.885,96 pada tahun 2018. Besaran PAD yang terealisasi pada tahun 2019 tumbuh dari target yang ditetapkan

sebesar Rp. 500.991.118.323,22 menjadi Rp. 550.679.282.249,81. Dari target sebesar Rp. 392.727.879.000,00, realisasi PAD tahun 2020 berkurang Rp. 485.143.157.813,33. Dan pada Tahun 2021 Realisasi PAD mengalami peningkatan sebesar Rp. 594.801.655.082,71 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 561.492.908.215,00. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari Tahun ketahun target yang dicapai dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda mengalami fluktuasi.

Grafik perbandingan sasaran Kota Samarinda dan realisasi pendapatan asli daerah untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Gambar 4. 1 Perbandingan Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (data diolah)

BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Data Penelitian

5.1.1 Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Samarinda

Perhitungan kontribusi dalam Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pajak Sarang Burung Walet berkembang dan seberapa besar sumbangan yang diberikan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021. Berikut Informasi tentang perkembangan ketetanggaan aktual Pajak Sarang Burung Walet, perkembangan ketetanggaan aktual, dan kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap perkembangan lingkungan dari tahun 2017 hingga 2021 disajikan di bawah ini.

Tabel 5. 1 Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Sarang Burung Walet	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet (%)	Kriteria
2017	Rp.5.858.000,00	Rp. 517.499.223.222,34	0,11	Sangat kurang
2018	Rp.17.570.000,00	Rp. 499.229.231.885,96	0,35	Sangat kurang
2019	Rp.15.620.000,00	Rp. 550.679.282.249,81	0,28	Sangat kurang
2020	Rp.5.680.000,00	Rp. 485.143.157.813,33	0,11	Sangat kurang
2021	Rp.13.650.000,00	Rp. 594.801.655.082,71	2,28	Sangat kurang

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda *(data diolah)*

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat kita ketahui Nilai kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet berkisar antara 0,11 persen pada tahun 2017 sebesar 0,35 persen pada tahun 2018 sebesar 0,28
persen pada tahun 2019 sebesar 0,28 persen pada tahun 2020 sebesar 0,11 persen dan 2,28 persen pada tahun 2021. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda tahun 2017 hingga 2021 sebesar 0,63%.

Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap PAD dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pajak dengan jumlah penerimaan PAD Kota Samarinda. Mengukur besarnya kontribusi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap PAD Kota Samarinda dari Tahun 2017-2021 dengan menggunakan rumusan analisis kontribusi, dapat di ligat sebagi berikut:

Tahun 2017 = %

Tahun 2018 =

Tahun 2019 =

Tahun 2020 =

Tahun 2021 =

5.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet sudah tunduk pada undang-undang atau kebijakan yang mengatur tentang pengenaan pajak. Ada proses tersendiri yang disebut dengan teknik *Tax Self Assessment*, selain pungutan yang sudah diterapkan. mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait, dimulai dengan Peraturan Walikota Nomor
27 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sehubung dengan pembahasan diatas adapun kendala-kendala yang di hadapi pada saat penagihan Pajak Sarang Burung Walet. Dimana Wajib Pajak tidak taat atas ketentuan perpajakan Daerah, kurangnya pemahaman Wajib Pajak dan petugas Pajak terhadap ketentuan Pajak Daerah ataupun objek Pajak yang telah tutup tapi tidak dilaporkan dan masih tercatat di data tapi Wajib Pajak tidak dapat ditemui.

Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda telah menerima laporan dari pemilik usaha tertentu mengenai izin usaha mereka, dan mereka mengetahui bahwa pajaknya adalah 10% dari nilai hasil panen mereka. Sementara beberapa pemilik bisnis yang ditemui peneliti di lapangan tidak mengetahui aturan yang mengatur pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, yang lain mengklaim bahwa karena mereka baru mulai bekerja di Sarang Burung Walet, mereka tidak pernah tercatat atau terdaftar sebagai Wajib Pajak Sarang Burung Walet. Akibatnya, setiap kali panen, petani tidak menghitung dan melaporkan omzetnya.

Adapun upaya dan kendala dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Upaya yang telah di lakukan pemerintah Kota Samarinda adalah mendatangi semua Wajib Pajak yang memiliki usaha atau pengusahaan Sarang Burung Walet di Daerah maupun di Kota Samarinda. Mendatangi wajib pajak dimaksutkan untuk melakukan pendatan mengenai usaha Sarang Burung Walet yang mereka kelola agar tidak terjadi manipulasi terhadap Pajak terutang yang akan mereka storkan ke Kas Daerah.

Kendala yang di hadapai adalah Wajib Pajak menutupi hasil usaha pengambilan Sarang Burung Walet, sehingga pemerintah Kota Samarinda tidak dapat mendata potensi yang sebenarnya dari satu usaha pengambilan Sarang Burung Walet. Kendala lain adalah Wajib Pajak memiliki usaha Sarang Burung Walet sebagian besar bukan penduduk asli Kota Samarinda, melainkan pengusaha dari luar Daerah, sehinga tidak Wajib Pajak terkait tidak melakukan penyetoran atas Pajak terutang Sarang Burung Walet. Hal ini menyebapkan target yang ditetapkan Pemerintah setiap tahunya tidak tercapai dan tidak menambah Pendaptan Asli Daerah Kota Samarinda. Oleh karena itu, kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendaptan Asli Daerah sangat kecil padahal potensinya cukup besar.

Berdasarkan perhitungan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2017–2021. Seperi yang terlihat pada tabel diatas dapat ditunjukan bahwa kontribusi

rata-rata penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Samarinda dalam kurun waktu 5 Tahun mengalami penurunan. Pajak Sarang Burung Walet memberikan kontribusi rata-rata 0,63% terhadap PAD antara tahun 2017 sampai 2021.

Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet mengalami penetapan penerimaan, dan Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet belum dapat didalam memenuhi reakisasi sebagai penerimaan Pajak Daerah Kota Samarinda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu 5 Tahun terakhir 2017-2021 penerimaan dari Pajak Sarang Burung Walet belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda, yaitu hanya mencapai rata-rata kontribusi Pajak Sarang Burung Walet yaitu sebesar 0,63% dengan kriteria kontribusi yang masih dapat dikatakan *"rendah.*

Hal ini selaras dengan penelitian Sri Indirani dkk pada tahun 2022 bahwa tingkat kontribusi pajak sarang burung wallet pada tahun 2018 adalah sebesar 0,3171%, pada tahun 2019 adalah sebesar 0,2780%, dan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,2542% dengan kategori sangat kurang dalam tiga tahun terakhir.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan target Pajak Sarang Burung Walet dan Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet serta kontribusinya dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penulisan serta analisis dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pajak Sarang Burung Walet memberikan kontribusi sebesar 0,63% kemudian Nilai yang didapat dalam perhitungan masuk dalam katagori kriteria 0,00% - 10,00% (kriteria sangat kurang). Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.
2. Peraturan Walikota tentang penetapan Tarif tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet belum maksimal karena belum memenuhi kriteria standar pelaksanaan pemungutan pajak, dan masih banyak kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
3. Pengenaan pajak atas Sarang Burung Walet dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan pajak karena daya jualnya yang relatif kuat. Berdasarkan hasil penelitian mengenai realisasi Pajak Sarang Burung Walet Kota Samarinda realisasi atau penerimaan pajak yang dihasilkan

dari Pajak Sarang Burung Walet tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut.

6.2 Saran

1. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kontribusi Pajak Sarang Burung Walet bukan sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam Pendapatan Daerah dan tidak cukup memberikan kontribusi. Oleh karena itu Pajak Sarang Burung Walet ini perlu diintensifkan. Caranya dengan peraturan tentang pelayanan perizinan usaha serta peraturan tentang tahapan teknis yang tidak ambigu, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Swallow's Nest, sehingga peraturan dan kebijakan dapat menjadi dasar acuan yang jelas dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan prosedur standar operasional pemungutan pajak secara ketat.
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda harus meningkatkan pengelolaan data Wajib Pajak Sarang Burung Walet dimulai dengan pemutakhiran data yang ada dan mengumpulkan informasi pengusaha yang belum terdaftar sehingga diperoleh data yang akurat dan tersedia sumber pendukung selama proses pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
3. Pemerintah wajib secara berkala menghitung potensi penerimaan dan menetapkan tujuan bagi wajib pajak. Hal ini diinginkan untuk menaikkan pungutan pajak, maka tujuan Pajak Sarang Burung Walet untuk tahun-tahun berikutnya harus dinaikkan.

4. Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Sarang Burung Walet, Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dapat menerapkan sanksi teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan pemungutan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Alisman, A. (2018). Efektifitas dan kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten aceh barat. *Prosiding SNMEB (Seminar Nasional Manajemen Dan Ekonomi Bisnis)*.

Anggraini, Y. D. (2020). Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan PAD Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. *STIE Perbanas Surabaya*.

Brotodihardjo, R. S. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. *9799605547*. Christina,

S. (2013). Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Induk. *Media Bisnis*, *5(2)*, 214–222.

Firmansyah, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah dan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi serta tingkat pengangguran di Jawa Barat. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.

Lapian, Pingkan, Grace B. Nangoi, and S. J. T. (2016). Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasa. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, *11(1)*.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UUP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Andi.

Rochmat Soemitro. (1990). *Dasar Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan.* Eresco.

Saerang, Shintia DR, Agus T. Poputra, and V. Z. T. (2017). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *5(2)*.

Sri Indirani, Rahma Rizal, S. B. (2022). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TOLI – TOLI. *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*, *6(1)*, 146–153. https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jama.v6i1.3815

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2009).

LAMPIRAN

Tahun 2017 = %

Tahun 2018 =

Tahun 2019 =

Tahun 2020 =

Tahun 2021 =

PAJAK SARANG BURUNG WALET	2017	2018	2019	2020	2021	AVG
Target	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	5,000,000.00	50,000,000.00	41,000,000.00
Realisasi	5,858,000.00	17,570,000.00	15,620,000.00	5,860,000.00	13,650,000.00	11,711,600.00
Rasio Pertumbuhan (%)		2.00	(0.11)	(0.62)	1.33	0.65
Rasio Efektivitas (%)	11.72	35.14	31.24	117.20	27.30	44.52
Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap PAD (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pajak Daerah (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Bapenda Kota Samarinda

Data yang diberikan badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda



Gambran data yang diberikan badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda



Gambaran depan kantor badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda



Gambaran depan kantor badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda